

PEMBAGIAN WARIS SESUAI HUKUM ADAT JAWA DI LINGKUNGAN III KECAMATAN MEDAN JOHOR

Dewi Robiyanti¹

¹Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, UPMI Medan
Email : dewirobiyanti071188@gmail.com

Abstrak: Masalah utama dalam penelitian ini adalah sistem pembagian harta waris terhadap anak namun berdasarkan hukum yg berlaku dalam Adat Jawa. Maka dari itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian harta waris kepada anak namun dengan menggunakan hukum atau sistem dalam Adat Jawa. Adapun jenis penelitian yg digunakan ialah jenis penelitian empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa kepala keluarga yg ada di Lingkungan 3 Kecamatan Medan Johor. Teknik pengumpulan data yg digunakan dalam penelitian ini wawancara, dokumentasi, analisa data. Hasil penelitian adalah pembagian harta waris terhadap anak dalam sistem hukum waris adat jawa ialah 2:1 yaitu anak laki-laki mendapatkan harta lebih besar daripada anak perempuan hal tersebut memiliki kesamaan dalam pembagian harta waris menurut islam dimana dalam Hukum Islam biasanya anak laki-laki mendapatkan hak waris lebih besar daripada anak perempuan, namun apabila dalam pembagian harta waris terjadi perselisihan maka tokoh adat dapat berperan untuk menjadi salah satu mediasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Kata Kunci: Tokoh Adat, Hukum Adat Jawa, Pembagian Harta Waris, Harta Waris, Adat Jawa.

PENDAHULUAN

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami tiga peristiwa penting yaitu, lahir, menikah dan meninggal dunia yang kemudian akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak lahir sampai meninggal, namun terdapat pengecualinnya yaitu anak yang masih di dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak menghendaknya. Ukuran kedewasaan seseorang sebagai subjek hukum yang cakap dan telah dikatakan dewasa apabila ia telah mampu bekerja sendiri atau mandiri, cakap mengurus harta benda keperluannya sendiri, serta cakap melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk bertanggung jawaban segala tindakan-tindakannya. Seseorang akan melaksanakan perkawinan setelah beranjak dewasa dengan pasangan hidupnya yang bertujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia baik lahiria maupun batiniah serta mendapat keturunan sebagai penerus generasi dalam keluarganya. Budaya perkawinan atau aturan yang berlaku bagi suatu masyarakat, atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan manusia adalah meninggal dunia yang kemudian akan menimbulkan akibat hukum tertentu, peristiwa ini mengakibatkan timbulnya persoalan dan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si almarhum. Peraturan yang menampung segala akibat dari meninggalnya seseorang ini adalah sangat diperlukan. Peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya, hal ini disebut dengan hukum waris. peraturan ini umumnya mengatur mengenai hal-hal yang bersifat pribadi, contohnya seperti adanya anggota keluarga yang tidak termasuk sebagai ahli waris dan ahli waris itu sendiri. dalam hal ini membahas lebih dalam mengenai hukum waris menurut adat jawa. sebagai sistem hukum, maka ketiga sistem hukum tersebut di dalam wujudnya seperti sekarang ini tidak lepas dari asas-asas yang mendukungnya. Sistem hukum meliputi susunan atau tatanan yang teratur, yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tersusun menurut rencana atau pola sebagai hasil suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Setiap sistem hukum mengandung beberapa asas yang

menjadi pedoman dalam pembentukannya, maka demikian juga adanya sistem hukum kewarisan nasional, diharapkan asas-asasnya berasal dari sub sistem hukum kewarisan yang turut andil di dalam proses pembentukannya, dan tentunya adalah ketiga sistem hukum dimaksud di atas.

Perkembangan zaman yang pesat dan pola pikir manusia yang semakin luas dan modern, terutama bagi masyarakat jawa yang banyak marantau keluar daerah, memiliki paradigma baru yang lebih bebas yang terjadi karena pengaruh adaptasi dan sosialisasi dengan masyarakat luar serta pengaruh pendidikan sehingga mereka terkadang meninggalkan sistem pewarisan parental yang mengakibatkan proses pembagian harta warisan kepada para ahli warisnya tidak terlalu terpaku pada ketentuan lama, dimana sebagian orang tidak membedakan pembagian harta antara anak laki-laki dan perempuan. Begitu pula dengan masyarakat adat jawa yang berada di Lingkungan III Kecamatan Medan Johor karena sebagian masyarakat setempat bermigrasi dari pulau jawa ke pulau sumatra, hal tersebut membuat masyarakat di daerah sekitar tersebut beradaptasi dengan lingkungannya hal tersebut dan akibat dari adaptasi tersebut juga mempengaruhi proses pembagian warisan. Hal tersebut menjadikan masyarakat di lingkungan III Kecamatan Medan Johor tidak semua menerapkan pembagian warisan dengan adat jawa. Maka dari itu ada banyak masyarakat adat jawa yang berada di luar jawa sudah tidak melestarikan budaya pembagian harta waris menurut sistem adat jawa dikarenakan oleh faktor adaptasi dan sosiologi di daerah lain. Namun di kota medan tepatnya di lingkungan III Kecamatan Medan Johor masih banyak terdapat masyarakat yang membagikan harta warisannya kepada penerusnya menggunakan sistem adat jawa yang mana penduduk di daerah tersebut 70 persen merupakan masyarakat suku jawa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik untuk mengangkat persoalan mengenai pembagian harta warisan menurut hukum adat khususnya adat jawa untuk dijadikan penelitian pada skripsi dengan judul “pembagian harta waris terhadap anak menurut hukum adat jawa,(studi kasus di lingkungan III Kecamatan Medan Johor).

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. empiris memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder. Hukum empiris merupakan hukum yang dianut oleh masyarakat. Sebab, dalam hal ini secara nyata hukum yang ada benar-benar dijalani dan dijadikan sebagai landasan oleh masyarakat. Dalam ilmu hukum jika dikaji dari segi penelitian maka hukum dapat dikaji dari dua sisi yakni sisi normatif dan sisi empirisnya. Dalam penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lingkungan III Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor.

Kwala Bekala adalah nama kelurahan yang ada di kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatra Utara, Indonesia. Pada tahun 2020, kelurahan ini mempunyai penduduk sebesar 35.665 jiwa, dengan luas wilayah 5,50 km² dan kepadatan penduduknya adalah 6.485 jiwa/km². Kota Medan termasuk sebagai kota yang memiliki beragam Suku, Agama, Ras dan Adat istiadat (SARA), demikian juga halnya di kecamatan ini. Suku Jawa, batak, minang dll. Khususnya di Lingkungan III ini penduduk masyarakat jawa sekitar 55% batak 30% dan sisanya suku yang lain-lain.

Di lingkungan 3 ini masyarakatnya beragama islam dan kristen. Namun mereka hidup berdampingan dengan damai di lingkungan ini. Adapun di lingkungan ini mayoritas masyarakatnya bersuku jawa, disini juga ada beberapa tokoh pemuka adat jawa yang juga mengikuti salah satu organisasi orang jawa yang ada di Sumatra Utara.

Walaupun di lingkungan ini terdapat banyak masyarakat yang bersuku jawa tidak semua dari mereka yang masih kental dan mempergunakan hukum adatnya. itu semua di karenakan masyarakat di lingkungan III ini sudah bercampur dengan masyarakat yg memiliki suku yg berbeda pula, di tambah lagi lingkungan tempat penelitian ini termasuk di dalam pinggiran perkotaan dan bukan di desa. Yang menjadi salah satu faktor masyarakat sudah tidak banyak dalam mempergunakan aturan-aturan adat. Ditambah lagi dengan adanya hukum-hukum tertulis yang berlaku dan lebih modern sehingga masyarakat di lingkungan ini sudah lebih beradaptasi dengan semua peraturan yang ada di perkotaan. Walaupun begitu masih ada juga beberapa masyarakat di lingkungan penelitian ini yang masih kental terhadap adat jawanya. Beberapa masyarakat pun mengikuti organisasi orang jawa, sehingga walaupun hidup di perkotaan adat tersebut tidak akan hilang atau dilupakan.

4.2. Pengaturan Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Jawa Di Lingkungan III Kecamatan Medan Johor .

Masyarakat lingkungan III kecamatan medan johor memiliki beragam macam suku. Namun mayoritas penduduk di lingkungan ini berkisar sekitar 60 persen bersuku jawa dan sisa nya penduduk yang memiliki suku selain jawa. Adapun hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum dan petunjuk-petunjuk adat. Menurut adat tradisional Jawa, semua anak laki-laki baik perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan, memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Namun di beberapa daerah terutama di Jawa Tengah berlaku sistem sepikul segendong, dimana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat lebih banyak bagian dari pada anak perempuan. Ahli waris dalam masyarakat bilateral adalah anak kandung (anak laki-laki dan anak perempuan). Di masyarakat bilateral (Jawa), anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama akan tetapi sebagian masyarakat adat jawa yang tinggal di lingkungan III kecamatan medan johor ini memberikan hak atas harta warisnya dengan anak laki-laki mendapatkan hak lebih besar daripada anak perempuan hal tersebut juga biasa di sebut masyarakat jawa dengan sebutan sepikul segendong hal tersebut tidak jauh dengan peraturan pembagian harta waris dalam islam yang mana anak laki-laki mendapatkan hak yang lebih besar daripada anak perempuan namun dalam islam juga

dituntut tentang keadilan. Hal ini tidak berarti tiap-tiap anak mempunyai hak sama menurut jumlah angka, akan tetapi pembagian itu didasarkan pada kebutuhan dan kepatutan serta kemampuan (kondisi) dari masing-masing ahli waris.

Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Jawa di Lingkungan III, pewarisan adalah suatu proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Proses pewarisan ini dapat terjadi pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup atau dapat pula terjadi pada waktu orang tua (pewaris) sudah meninggal dunia. Proses pewarisan itu dimulai pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup dengan cara pemberian kemudian apabila masih ada sisa harta yang belum diberikan, dilanjutkan setelah pewaris meninggal dunia. Pada masyarakat Jawa didominasi oleh dua sistem kewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal. Prinsip tahap regenerasi inilah yang merupakan ciri pokok yang esensial dalam masyarakat Adat Jawa. Timbulnya dua tahap regenerasi ini terjadi karena harta keluarga yang terdiri dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga. Harta itu nantinya akan disediakan pula untuk dasar materiil bagi kehidupan keturunan keluarga itu. Oleh karena itu keturunan (anak) merupakan hal yang penting dalam kehidupan keluarga dan merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan, yaitu untuk meneruskan angkatan atau keturunan. Sehingga kematian pewaris tidak begitu berpengaruh dalam proses pewarisan hal inilah yang menyebabkan pemahaman masyarakat Jawa mengenai pelaksanaan kewarisan yang dilakukan sebelum meninggal, walaupun kematian orang tua (pewaris) merupakan suatu peristiwa penting bagi proses tersebut. Pada masyarakat yang pada umumnya adalah penduduk yang beragama Islam, seharusnya proses pewarisan adalah tahap regenerasi harta warisan setelah orang tua (pewaris) sudah meninggal. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat Jawa menyatakan proses pewarisan berlangsung pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup. Peraturan pembagian harta waris adat Jawa pada masyarakat di lingkungan III kecamatan Medan Johor mayoritas masyarakatnya membagikan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan bagian dari anak laki-laki mendapatkan hak lebih besar dari pada anak perempuan hal tersebut berdasarkan sepikul segendong yang mana hal tersebut masih banyak digunakan masyarakat adat Jawa di lingkungan ini. Pembagiannya pun beragam ada yang dibagikan ketika pewaris masih hidup ada juga yang memberikan harta waris nya ketika (pewaris) meninggal dunia. Aturan-aturan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dalam hukum kewarisan adat Jawa. Namun begitu tidak semua dari masyarakat lingkungan III ini yang masih menggunakan sistem kewarisan adat, ada juga yang menggunakan sistem kewarisan berdasarkan hukum Islam.

4.3. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Jawa Di Lingkungan III Kecamatan Medan Johor.

Masyarakat lingkungan III mayoritas penduduknya menganut agama muslim akan tetapi dalam hal penyelesaian sengketa mengenai harta waris masih menggunakan hukum waris adat. Islam yang mereka anut juga tidak berbeda dengan penganut Islam lainnya, hanya saja sebagaimana masyarakat adat lainnya, mereka juga sangat patuh dan taat memegang adat istiadat dan kepercayaan karuhun (leluhur)

sistem kewarisan yang digunakan di Lingkungan III adalah sistem kewarisan Individu, karena masyarakat Lingkungan III menganut sistem keturunan parental. Penyelesaian sengketa hukum waris adat pada sistem kekerabatan parental atau bilateral, juga sama dengan penyelesaian sengketa yang ada pada masyarakat patrilineal dan matrilineal,

dimana penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu bersama ahli warisnya.

Di lingkungan III untuk menyelesaikan sengketa dilihat dulu ranah permasalahannya apakah itu ranah adat atau ranah hukum.

a) Ranah hukum misalnya membunuh, mencuri, dan sebagainya baru itu diserahkan kepada pihak berwajib, tetapi hingga saat ini belum pernah ada yang diselesaikan ke ranah hukum.

b) Ranah adat misalnya merusak adat, menghina adat, dan merusak kegiatan adat. Di Lingkungan III permasalahan yang sering terjadi warga yang berselisih pendapat, diselesaikan oleh tokoh adat atau petuah adat termasuk permasalahan waris. Proses penyelesaian sengketa ini di lingkungan III harus selalu mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan. Tahapan penyelesaian sengketa waris di Lingkungan III yaitu:

1) Diawali dengan diadakannya musyawarah keluarga yang dihadiri oleh anggota keluarga pewaris untuk menentukan besaran bagian warisan bagi setiap ahli waris dengan konsep 2:1 lebih besar bagian anak laki-laki daripada anak perempuan. Pembagian waris dilakukan dengan cara hibah dengan hibah wasiat yang tergantung kesepakatan keluarga masing-masing

2) Saat proses pembagian waris, jika ada salah satu ahli waris yang merasa pembagian waris kepadanya tidak adil, maka akan diselesaikan dahulu dengan musyawarah keluarga untuk mencapai mufakat.

3) Ketika dalam musyawarah keluarga para ahli waris belum mencapai mufakat dalam pembagian waris, akan menghadirkan Petuah adat yang bertugas sebagai penasehat agar sengketa pembagian waris dapat diselesaikan.

4) Apabila sengketa pembagian waris masih berlanjut, akan ditindaklanjuti dengan mediasi menghadirkan RT dan Kepala Dusun dan persengketaan tersebut harus terselesaikan

Dan apabila proses diatas tersebut juga tidak menghasilkan keadilan maka hal tersebut dapat di tindak lanjuti di rana pengadilan, namun di lingkungan III ini jarang ditemukan masalah mengenai pembagian harta waris sampai ke rana pengadilan.

4.4. Pembagian Waris Adat Jawa Di Lingkungan III

Kewarisan merupakan masalah yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, sebab di dalamnya berisi aturan mengenai hak kepemilikan harta bagi setiap manusia. Oleh karena itu, aturan tentang kewarisan harus jelas karena aturan tersebut digunakan sebagai acuan dalam pembagian harta waris. Saat seseorang meninggal dunia, harta yang ia miliki dibagikan kepada ahli waris yang berhak atas harta si orang yang meninggal tersebut. Hak mewarisi harta waris diperoleh atas dasar tiga sebab, yakni karena hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan hubungan sebab al-wala. Menilik pada kenyataannya, hukum waris yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia masih bersifat Pluralisme yaitu penggunaan hukum kewarisannya sesuai dengan suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada. Sebagian masyarakat ada yang menggunakan Hukum Waris Islam, Hukum Waris Kitab Undang-Undang Perdata (BW), dan Hukum Waris Adat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak nurdin selaku salah satu tokoh masyarakat yang masih erat dengan adat jawanya mengatakan jika masyarakat di Lingkungan III dalam pelaksanaan pembagian harta waris ada yang menggunakan kewarisan adat ada juga

yang menggunakan hukum waris islam. Sebuah Harta, dalam masalah kewarisan memiliki kedudukan yang sangat penting. Mengingat harta merupakan objek dari waris itu sendiri. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal (35-36), dikatakan bahwa” Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Namun, mengenai harta bawaan dikatakan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain . Di dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, jika harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Hukum kewarisan adat juga menyebutkan jika yang termasuk kedalam harta waris merupakan harta peninggalan, harta bawaan, harta pemberian, harta pencarian, dan harta kebendaan. Kenyataan yang terjadi di Lingkungan 3 Kecamatan Medan Johor adalah masyarakat yang menggunakan kewarisan adat dalam pembagian harta warisnya tidak membedakan harta bersama (gono-gini) dan harta bawaan (gawan). Sehingga harta yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris sebagai harta waris adalah seluruh harta yang ada dalam perkawinan, tanpa adanya pemisahan harta bersama dalam sebuah perkawinan. Harta tersebut berupa rumah beserta isinya, pekarangan, dan sawah yang dimiliki dalam keluarga tersebut. masyarakat Lingkungan III ini tidak semuanya memiliki suku jawa akan tetapi masih banyak terdapat masyarakat yang masih menganut sistem adat jawa dalam pelaksanaan pembagian warisan. Sistem kekeluargaan yang sangat kental dengan kehidupan masyarakat adat sangat mempengaruhi terhadap penetapan ahli waris, dan banyaknya bagian harta yang akan diwariskan. Selain itu, masyarakat lingkungan ini menggunakan kewarisan adat dalam pembagian harta waris bukan karena tidak menjalankan ajaran agama Islam, melainkan menganggap jika kewarisan adat sudah digunakan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu, sehingga adat tersebut tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suradi selaku salah satu Tokoh masyarakat, bahwa Pembagian harta waris dengan menggunakan kewarisan Islam cukup baik, sebab proses pembagiannya hampir sama dengan proses pembagian waris secara adat. Namun masyarakat Lingkungan III beranggapan jika pembagian waris secara adat Jawa lebih sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat yang sudah mereka pakai sejak zaman dahulu. Mengingat masyarakat Lingkungan III mayoritas memiliki suku Jawa, sehingga dalam proses pembagian harta waris tetap menggunakan kewarisan adat. Pembagian waris secara adat dinilai sudah sangat mendarah daging di kalangan masyarakat. dalam pelaksanaan pembagian harta waris, sistem kekerabatan yang sebagian masyarakat Lingkungan III gunakan adalah sistem kekerabatan patrilineal, dimana kedudukan anak laki-laki lebih menonjol daripada kedudukan wanita dalam pewarisan. Meskipun demikian, dalam proses pembagiannya tetap dilakukan dengan musyawarah dan arahan dari orang tua yang masih hidup. Hal tersebut dilakukan karena menghindari adanya perselisihan di antara ahli waris. Namun apabila orangtua meninggal dunia dalam waktu bersamaan, atau jarak meninggal antara ayah dengan ibu dalam kurun waktu yang dekat, maka pelaksanaan pembagaian harta waris dalam keluarga dibantu oleh tokoh masyarakat. Pendapat lain juga dikemukakan bahwa di Lingkungan III ada dua pandangan terkait kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan saat menerima bagian harta waris. Pandangan pertama mengatakan, dalam kewarisan adat Jawa Timur, kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama dalam menerima harta waris. Tidak ada perbedaan diantara keduanya. Dalam hal ini, masyarakat Adat Jawa Timur menggunakan

sistem kekerabatan parental, dimana kedudukan anak laki-laki dan kedudukan anak perempuan sama dalam pewarisan. Namun, pandangan yang kedua menyebutkan jika dalam kewarisan adat Jawa Tengah, Masyarakat Lingkungan III dalam sistem kekerabatannya menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, dimana kedudukan pria lebih menonjol daripada kedudukan wanita dalam pewarisan. Masyarakat ini mengenal istilah “Sepikul Segendongan”, yang artinya anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali dari bagian anak perempuan.

Masyarakat adat Jawa tengah di Lingkungan III Kecamatan Medan Johor dengan sistem kekerabatan Patrilineal dimana Anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak daripada bagian anak perempuan . berpendapat jika pandangan tersebut didasarkan adanya anggapan jika anak laki-laki lebih memiliki tanggungjawab yang besar ketimbang perempuan. Apalagi jika anak laki-laki tersebut sudah menikah. Mereka akan memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, berbeda halnya dengan anak perempuan, mereka akan dinikahi dan di nafkahi oleh suaminya tanpa harus terlalu memikul tanggungjawab yang besar dalam rumah tangganya. Menurut pandangan masyarakat adat Jawa di Lingkungan III, apabila dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat, maka sebagian harta dari keluarga tersebut dibagikan kepada saudara kandung dari orang yang meninggalkan harta waris. Terkait hal ini, masyarakat adat Jawa Tengah maupun Jawa Timur memiliki pendapat yang sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembagian waris adat Jawa, masyarakat di lingkungan III kecamatan medan johor membagi seluruh harta yang ada dalam perkawinan dan menganggap jika semua harta yang ada dalam perkawinan tersebut merupakan harta waris dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan agar harta waris yang diterima oleh ahli waris menjadi lebih besar. Adapun sebagian besar masyarakat di lingkungan tersebut membagikan harta waris terhadap anaknya yaitu dengan perbandingan 2:1 menurut adat jawa atau biasa di sebut (sepikul segendong) yang mana anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar daripada bagian anak perempuan, karena kebanyakan masyarakat menganggap anak laki-laki memiliki peranan dan tanggung jawab yang lebih besar daripada anak perempuan. Selain itu beberapa tokoh masyarakat di lingkungan III menganggap apabila terjadi ketidakadilan atau ada keluarga yang merasa keberatan dengan keputusan tersebut. Maka dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ialah dengan melakukan musyawarah mufakat, lalu apabila dalam musyawarah tersebut tidak menemukan kesepakatan lalu hal tersebut dapat di tempuh di rana pengadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan adanya sosialisasi oleh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat maupun pihak lain yang benar-benar memahami tentang masalah kewarisan misalnya pihak petuah adat masyarakat desa setempat tentang ruang lingkup waris adat jawa khususnya. Agar dalam proses pembagian warisan masyarakat dapat memperoleh keadilan dan dapat menyelesaikan persengketaan pembagian warisan. masyarakat juga dihimbau agar dalam membagikan warisan kepada anaknya agar di pikirkan secara matang-matang dan benar-benar adil agar tidak ada perselesihan yg dapat timbul di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. 2009. Maqashid Syariah. Jakarta. Amzah
- G.N. Sugangga. 1995. Hukum Waris Adat. Semarang. UNDIP
- Hilman Hadikusuma. 2003. Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Hilman Hadikusuma. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung. PT. Mandar Maju
- Hilman Hadikusuma. 2003. Hukum Waris Adat. Bandung. Penerbit PT.Citra Aditnya Bakti
- Laksanto Utomo. 2016. Hukum Adat. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Mohammad Idris Ramulyo. 1996. Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat. Jakarta. PT. Sinar Grafika
- Otje Salman Dkk. 2008. Teori Hukum. Jakarta. PT. Refika Aditama
- Otje Salman. 2007. Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Waris Adat. Bandung. PT. Alumni
- Soedharyo Soimin. 2002. Hukum Orang Dan Keluarga. Jakarta. Sinar Grafika
- Soepomo. 2007. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta. PT.Pradnya Paramita
- Soepomo. 2007. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta. PT. Pradnya Paramita
- Soerjono Soekanto. 2012. Hukum Adat Indonesia. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Suhairi. 2013. Fikih Mawaris. Yogyakarta. PT. Idea Sejahtera
- Wirjono Prodjodikoro. 1983. Hukum Warisan Indonesia. Bandung. PT. Sumur Bandung
- Yulies Tiena Masriani. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. PT. Sinar Grafika
- ZainudinAli. 2008. Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia. Jakarta. PT. Sinar Grafika.
- Agus Wantaka. 2019. Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi). Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 01 No. 1. Januari 2019. E-Issn: 2654-378x & P-Issn: 2654-582x
- Ni Luh Gede Suwarni. 2020. Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1 No 2. Hal. 148-152.
- Wery Gusmansyah. 2013. Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 1 No 2.. Hal 153
- Evi Risna Yanti, Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Jawa, Dapat Di Akses Di <https://Www.Hukumonline.Com>, Di Akses Tanggal 20 Mei 2022.
- krisnawati, Suku Bangsa, <https://Indonesia.Go.Id>, Diakses Tanggal 28 November 2021
- Merdeka.com, Kuesioner adalah Instrumen untuk Mengumpulkan Data, Ketahui Jenis dan Kelebihannya, <https://www.merdeka.com/jabar/kuesioner-adalah-instrumen-untuk-mengumpulkan-data-ketahui-jenis-dan-kelebihannya-klm>, diakses tanggal 6 Agustus 2022

Siswapedia, Pengertian, Format dan Tujuan Membuat Surat Izin,

[https://www.siswapedia.com/pengertian format dan tujuan membuat surat izin](https://www.siswapedia.com/pengertian-format-dan-tujuan-membuat-surat-izin), diakses pada tanggal 6 agustus 2022

Wikipedia, Kwala Bekala, Medan Johor, Medan, https://id.wikipedia.org/wiki/Kwala_Bekala,_Medan_Johor,_Medan, diakses pada 11 agustus 2022.

Zulheni, Masalah Pembagian Warisan Berdasarkan Musyawarah Para Ahli Waris, Tersedia Di Situs [Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Masalah-Pembagian-Warisan-Berdasarkan](http://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-pembagian-warisan-berdasarkan), Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2022, Pukul 08.55 Wib